



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 166/UN23/KP.08.01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 MIKROBIOLOGI FAKULTAS
BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Biologi Nomor T/27/UN23.02/KP.02.02/2024 tanggal 4 Januari 2024 hal Usul Penetapan Koordinator Program Studi S1 Ilmu Mikrobiologi Fakultas Biologi Unsoed 2024-2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Menristekdikti Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 MIKROBIOLOGI FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

KESATU : Mengangkat Sdri. Dr. Sri Martina Wiraswati, S.P., M.Si. NIP 199003062020122012, Pangkat/Jabatan Penata Muda Tk I (Gol.IIIb)/Asisten Ahli, sebagai Koordinator Program Studi S1 Mikrobiologi Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman periode jabatan 2024-2028 dan oleh karena yang bersangkutan diberi tugas tambahan, maka kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 Januari 2024

REKTOR,



AKHMAD SODIQ